



P U T U S A N

Nomor 384 /Pid.Sus/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FURQAN ERMANSYAH
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 03 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda I Blok I B No. 7
Monjok Perluasan RT/RW 001/216, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan KOTA, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM SOFIAN, SH, MH dan SAIFUL AKBAR, SH, beralamat di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 September 2015 dengan Register Nomor 113/SK.PID/2015/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tersebut dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
- 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pledooi Terdakwa FURQAN ERMANSYAH;
2. Menyatakan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-165/MATAR/08/2015;
3. Membebaskan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa FURQAN ERMANSYAH ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FURQAN ERMANSYAH, pada tanggal 18 November 2014, tanggal 24 November 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB yang ia posting di Jl. Ade Irma Suryani Gg. Panda I Blok I B No. 7 Monjok Perluasan RT/RW 001/216 Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban TAUFAN RAHMADI.**

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa FURQAN ERMANSYAH memposting kritikan yang terdakwa buat di account facebook miliknya yang bernama Rudy Lombok di Forum Diskusi Membangun NTB sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 November 2014, yaitu "FILM terbaru dengan pemeran utama TAUFAN RAHMADI di produksi oleh INSTITUT FILM dibiayai oleh BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH NTB silahkan ditonton, dengan cerita tentang PROMOSI PRIBADI bukan tentang promosi PARIWISATA NTB" diberikan komentar sebanyak 245 komentar dan disukai sebanyak 34 orang.
 2. Pada tanggal 24 November 2014, yaitu "ANEHNYA SEBUAH BUKTI PERJALANAN ada yang aneh dalam BOARDING PASS tiket antara pengurus BPPD NTB dan SALES MANAGER GARUDA INDONESIA dengan PESAWAT, JAM PENERBANGAN dan NOMOR PENERBANGAN yang sama TAPI BERBEDA BOARDING PASS " diberikan komentar sebanyak 57 komentar dan disukai sebanyak 35 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada tanggal 16 Desember 2014, yaitu "KORUPSIKAH BPPD NTB ? Mengapa website bppdntb.com ditutup ? Apakah ada unsur korupsi ? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASA yang notabene seorang guide mana anggota BPPD NTB silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 Milyar Rupiah tersebut adalah uang besar,,," diberikan komentar sebanyak 182 komentar dan disukai sebanyak 35 orang.

- Bahwa saksi korban TAUFAN RAHMADI mengetahui perihal postingan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media Facebook setelah diceritakan oleh saksi MOHAMAD NURSANDI dan saksi DARWIN WITARSA, yang pada intinya menyebutkan bahwa didalam Group Facebook Forum Diskusi Membangun NTB terdakwa memposting kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi TAUFAN RAHMADI dan Kantor BPPD NTB.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa FURQAN ERMANSYAH saksi korban TAUFAN RAHMADI merasa terhina dan tercemar kehormatannya.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 17 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr atas nama Terdakwa Furqan Ermansyah tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr



1. **Saksi TAUFAN RAHMADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada Saksi secara pribadi dan Kantor BPPD NTB melalui akun Facebook;
 - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) NTB;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPPD NTB berdasarkan SK Gubernur NTB No. 556-352 tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014;
 - Bahwa tujuan dibentuk BPPD NTB adalah untuk membantu pemerintah daerah NTB mempromosikan pariwisata di NTB;
 - Bahwa tugas Saksi selaku Ketua BPPD NTB adalah memimpin lembaga BPPD NTB bersama-sama dengan pengurus, membuat program promosi pariwisata daerah NTB, melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan pariwisata daerah NTB dan Saksi bertanggungjawab sepenuhnya kepada pemerintah daerah NTB;
 - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik melalui akun Facebook adalah Terdakwa FURQAN ERMANSYAH;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran baik dengan cara mengunggah beberapa postingan melalui facebook ke dalam **grup facebook Forum Diskusi Membangun NTB** dengan akun facebook Rudi Lombok;
 - Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut pada tanggal 16 Desember 2014, bertempat di Kantor BPPD NTB di Jalan Langko No. 65 Mataram dimana saat itu diceritakan oleh Sdr. Muhammad Nursandi dan Sdr. Darwin Witarsa, kemudian Saksi mengecek kebenaran dari cerita tersebut dan benar ternyata seseorang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun facebook Rudy Lombok mengunggah beberapa postingan ke dalam **group facebook Forum Diskusi membangun NTB**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi group facebook Forum Diskusi membangun NTB beranggotakan sekitar 20.000 orang dan selaku pemilik admin dalam group tersebut adalah TGH. HASANAIN JUAINI, Lc;
- Bahwa sepengetahuan Saksi group facebook Forum Diskusi membangun NTB merupakan forum terbuka untuk siapa saja dengan tujuan menjalin komunikasi sesama anggota dan dapat memberikan sumbangan saran, informasi ataupun kritik yang membangun bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota dalam group facebook Forum Diskusi membangun NTB sejak tahun 2012;
- Bahwa Postingan yang diunggah dengan menggunakan akun jejaring sosial facebook dengan akun Rudy Lombok adalah sebagai berikut:
 - a) Postingan pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam group facebook **Forum Diskusi Membangun NTB** dengan postingan sebagai berikut :
“FILM terbaru dengan pemeran utama TAUFAN RAHMADI.. Di produksi oleh INSTITUT FILM.. Di biyai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB.. silahkan ditonton, dengan cerita tentang PROMOSI PRIBADI bukan tentang Promosi PARIWISATA PRIBADI...”
 - b) Postingan pada tanggal 24 Nopember 2014 “ANEHNYA SEBUAH BUKTI PERJALANAN.. Ada yang aneh dalam boarding tiket antara pengurus BPPD dan Sales Manager GARUDA INDONESIA... Dengan PESAWAT , JAM PENERBANGAN, dan NOMOR PENERBANGAN yang sama TETAPI BERBEDA BOARDING PASS..”
 - c) Postingan pada tanggal 16 Desember 2014 “KORUPSIKAH BPPD NTB? Mengapa website bppdntb.com DITUTUP? Apakah ada unsur korupsinya? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang nota bene seorang GUIDE... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar...” ;
- Bahwa terhadap beberapa postingan yang di unggah oleh pengguna akun facebook Rudy Lombok ke dalam grup Facebook Forum Diskusi

Halaman 7 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membangun NTB tersebut ada banyak yang memberikan komentar dan menyukai postingan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah postingan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) kali postingan melalui media facebook tersebut setelah Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Darwin Witsara dan Sdr. Jasnawadi Wirajagat di Laptop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi postingan tersebut di unggah sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa terhadap beberapa postingan yang di unggah oleh Terdakwa tersebut merupakan tuduhan/fitnah karena informasi tersebut tidak benar dengan faktanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman pengurus BPPD NTB mengadakan rapat dan hasil rapat disepakati untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum karena sudah menyangkut pencemaran nama baik secara pribadi dan lembaga;
- Bahwa terhadap postingan tersebut, Saksi merasa keberatan dan selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ataupun meminta penjelasan kepada Terdakwa terhadap beberapa postingan yang diunggah Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah meminta konfirmasi kepada Saksi maupun BPPD NTB;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya tahu melalui media facebook;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Smartfrend warna hitam yang ditunjukkan kepada Saksi di muka persidangan, Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap beberapa postingan yang ditunjukkan kepada Saksi di muka persidangan, Saksi tahu dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat permohonan maaf kepada Saksi;
- Bahwa terhadap permohonan maaf dari Terdakwa tersebut, Saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa terhadap surat permohonan maaf yang ditunjukkan kepada Saksi di muka persidangan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa surat permohonan maaf tersebut dibuat setelah Terdakwa dilaporkan Saksi ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan/pendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta konfirmasi kepada BPPD NTB namun tidak pernah ada jawaban sampai sekarang;
- Bahwa postingan yang Terdakwa unggah tersebut merupakan kritik terhadap BPPD NTB tidak ada unsur fitnah, penghinaan ataupun bermaksud untuk mencemarkan nama baik Saksi secara pribadi atau BPPD NTB;

2. Saksi MUHAMMAD NURSANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengunggah beberapa postingan melalui facebook ke dalam **grup facebook Forum Diskusi Membangun NTB** dengan akun facebook Rudi Lombok;
- Bahwa menurut Saksi postingan tersebut ditujukan kepada Sdr. Taufan Rahmadi dan BPPD NTB;
- Bahwa jabatan Saksi di BPPD NTB sebagai Direktur Eksekutif Dokumentasi dan Produksi;
- Bahwa postingan tersebut menurut Saksi merupakan bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Sdr. Taufan Rahmadi baik secara pribadi maupun selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook tersebut pada tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Kantor BPPD NTB sekitar pukul 09.00 Wita dan pada waktu itu Saksi bersama –sama dengan Sdr. Darwin Witarasa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Darwin Witarasa menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa postingan yang diunggah dengan menggunakan akun jejaring sosial facebook dengan akun Rudy Lombok adalah sebagai berikut :
 - a.) Postingan pada tanggal 18 Nopember 2014 kedalam group facebook **Forum Diskusi Membangun NTB** dengan postingan sebagai berikut : “ FILM terbaru dengan pemeran utama TAUFAN RAHMADI.. Di produksi oleh INSTITUT FILM.. Di biyai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB.. silahkan ditonton, dengan cerita tentang PROMOSI PRIBADI bukan tentang Promosi PARIWISATA PRIBADI...” ;
 - b.) Postingan pada tanggal 24 Nopember 2014 “ ANEHNYA SEBUAH BUKTI PERJALANAN.. Ada yang aneh dalam boarding tiket antara pengurus BPPD dan Sales Manager GARUDA INDONESIA... Dengan PESAWAT, JAM PENERBANGAN, dan NOMOR PENERBANGAN yang sama TETAPI BERBEDA BOARDING PASS..” ;
 - c.) Postingan pada tanggal 16 Desember 2014” KORUPSIKAH BPPD NTB? Mengapa website bppdntb.com DITUTUP? Apakah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur korupsinya? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang nota bene seorang GUIDE... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar..." ;

- Bahwa terhadap beberapa postingan yang di unggah oleh pengguna akun facebook Rudy Lombok ke dalam grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB tersebut ada banyak yang memberikan komentar dan menyukai postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa di dalam akun facebook Rudy Lombok mengunggah postingan yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. Taufan Rahmadi dan BPPD NTB kedalam facebook group Forum Diskusi Membangun NTB;
- Bahwa setelah Sdr. Taufan Rahmadi mengetahui postingan tersebut, selanjutnya Sdr. Taufan Rahmadi mengadakan rapat bersama pengurus BPPD NTB dan oleh Wakil Ketua BPPD disarankan untuk mengambil langkah-langkah secara hukum sehingga Sdr. Taufan Rahmadi melaporkan postingan tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Taufan Rahmadi melaporkan postingan tersebut atas keputusan bersama pengurus BPPD NTB bukan atas nama pribadi;
- Bahwa BPPD NTB sering mendapatkan kritikan dari masyarakat dan terhadap kritikan tersebut, BPPD NTB bersifat terbuka dan selalu mencari solusi guna melakukan perbaikan-perbaikan;
- Bahwa terkait postingan tiket/boarding pass menurut Saksi, Terdakwa menuduh bahwa BPPD NTB dan pengurus BPPD NTB lainnya telah melakukan pemalsuan boarding pas dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia sementara itu tidak palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan dalam boarding pas tiket pesawat Garuda Indonesia karena saat itu Saksi ikut bersama dengan Ketua BPPD NTB Sdr. Taufan Rahmadi dalam penerbangan

Halaman 11 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdana Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Surabaya kemudian dilanjutkan dari Surabaya menuju Sumbawa;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Taufan Rahmadi diberikan tiket oleh pihak Garuda Indonesia setelah berada di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- Bahwa Saksi sempat mengambil gambar tiket/boarding pas dengan menggunakan kamera foto;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil gambar tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi lembaga BPPD NTB sebagai bukti bahwa BPPD NTB pernah melakukan penerbangan perdana Jakarta-Sumbawa dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia;
- Bahwa perbedaan yang terdapat dalam boarding pas tersebut menurut Saksi hanya berbeda fisiknya saja dan bukan palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di muka persidangan yaitu berupa gambar tiket dan boarding pas yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memposting gambar tiket/boarding pas tersebut ke dalam akun facebook Saksi;
- Bahwa gambar tiket/boarding pas tersebut diposting oleh Terdakwa dengan cara mengcapture video BPPD NTB yang direportasikan kepada masyarakat;
- Bahwa video tersebut diupload di youtube untuk dokumentasi pribadi;
- Bahwa postingan boarding pas tersebut ditemukan di dalam grup facebook Forum Diskusi Membangun NTB dengan akun Rudy Lombok;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu hanya postingan boarding pas dan postingan website;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ingin mengunggah postingan di dalam grup Forum Diskusi Membangun NTB harus terlebih dahulu menjadi member;
- Bahwa sepengetahuan Saksi group facebook Forum Diskusi membangun NTB beranggotakan sekitar 20.000 orang dan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik admin dalam group tersebut adalah TGH. HASANAIN JUAINI, Lc.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi group facebook Forum Diskusi membangun NTB merupakan forum terbuka untuk siapa saja dengan tujuan menjalin komunikasi sesama anggota dan dapat memberikan sumbangan saran, informasi ataupun kritik yang membangun bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota dalam group facebook Forum Diskusi membangun NTB sejak tahun 2012;
- Bahwa group facebook Forum Diskusi membangun NTB tersebut tidak termasuk bagian dari BPPD NTB;
- Bahwa Saksi menganggap postingan yang diunggah oleh Terdakwa ditunjukkan kepada pribadi Sdr. Taufan Rahmadi dan lembaga BPPD NTB;
- Bahwa postingan tersebut hanya berasal dari akun facebook Rudy Lombok;
- Bahwa Saksi pernah mendokumentasikan film yang diperankan oleh Sdr. Taufan Rahmadi yang kemudian oleh Sdr. Taufan Rahmadi di upload melalui akun video pribadinya di youtube yang kemudian dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa kapasitas Sdr. Taufan Rahmadi dalam video tersebut adalah sebagai Ketua BPPD NTB;
- Bahwa Saksi mendokumentasikan video tersebut sebagai bukti perjalanan Saksi bersama dengan Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD dalam usahanya untuk melobi pihak Garuda untuk penerbangan Jakarta Sumbawa;
- Bahwa BPPD NTB memiliki website resmi dan dapat diakses oleh semua orang;
- Bahwa dalam website BPPD NTB pernah dilakukan penjualan terhadap paket tour akan tetapi kemudian dihapus karena adanya nasihat dari wakil BPPD NTB setelah adanya kritik dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat permohonan maaf kepada Sdr. Taufan Rahmadi baik secara pribadi maupun lembaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Jasnowadi Wirajagat, S.S** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media facebook yang ditujukan kepada Sdr. Taufan Rahmadi dan Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB;
- Bahwa yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui akun Facebook adalah Terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan akun facebook bernama Rudy Lombok;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 16 Desember 2014, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Kantor BPPD NTB di Jalan Langko No. 65 Mataram dimana saat itu Saksi di ceritakan oleh Sdr. Muhammad Nursandi dan Sdr. Darwin Witarsa;
- Bahwa postingan tersebut diunggah di dalam group facebook Forum Diskusi membangun NTB dan bukan di website resmi BPPD NTB;
- Bahwa Postingan yang diunggah dengan menggunakan akun jejaring sosial facebook dengan akun Rudy Lombok adalah sebagai berikut:
 - a.) Postingan pada tanggal 18 Nopember 2014 kedalam group facebook **Forum Diskusi Membangun NTB** dengan postingan sebagai berikut : " FILM terbaru dengan pemeran utama TAUHAN RAHMADI.. Di produksi oleh INSTITUT FILM.. Di biyai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB.. silahkan ditonton, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita tentang PROMOSI PRIBADI bukan tentang Promosi PARIWISATA PRIBADI...” ;

b.) Postingan pada tanggal 24 Nopember 2014 “ ANEHNYA SEBUAH BUKTI PERJALANAN.. Ada yang aneh dalam boarding tiket antara pengurus BPPD dan Sales Manager GARUDA INDONESIA... Dengan PESAWAT, JAM PENERBANGAN, dan NOMOR PENERBANGAN yang sama TETAPI BERBEDA BOARDING PASS..” ;

c.) Postingan pada tanggal 16 Desember 2014” KORUPSIKAH BPPD NTB? Mengapa website bppdntb.com DITUTUP? Apakah ada unsur korupsinya? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang nota bene seorang GUIDE... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar...” ;

- Bahwa terhadap beberapa postingan yang di unggah oleh pengguna akun facebook Rudy Lombok kedalam grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB tersebut ada banyak yang memberikan komentar dan menyukai postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa di dalam akun facebook Rudy Lombok mengunggah postingan yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. Taufan Rahmadi dan BPPD NTB kedalam facebook group Forum Diskusi Membangun NTB;
- Bahwa terhadap postingan yang diunggah oleh Terdakwa kedalam grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB tersebut Sdr. Taufan Rahmadi merasa keberatan baik secara pribadi maupun secara lembaga karena Sdr. Taufan Rahmadi sebagai Ketua BPPD NTB, sehingga kemudian Sdr. Taufan Rahmadi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa yang melaporkan adalah Sdr. Taufan Rahmadi atas dasar keputusan bersama pengurus BPPD NTB;

Halaman 15 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Taufan Rahmadi mempertanyakan kepada Terdakwa terkait postingan tersebut atau tidak;
- Bahwa jabatan Saksi dalam kepengurusan BPPD NTB adalah sebagai Direktur Eksekutif;
- Bahwa Saksi melihat postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut dari akun facebook Sdr. Muhammad Nursandi;
 - Bahwa Saksi melihat postingan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika ingin mengunggah postingan di dalam group Forum Diskusi Membangun NTB harus terlebih dahulu menjadi member;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi group facebook Forum Diskusi membangun NTB beranggotakan sekitar 20.000 orang dan selaku pemilik admin dalam group tersebut adalah TGH. HASANAIN JUAINI, Lc. ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi group facebook Forum Diskusi membangun NTB merupakan forum terbuka untuk siapa saja dengan tujuan menjalin komunikasi sesama anggota dan dapat memberikan sumbangan saran, informasi ataupun kritik yang membangun bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota dalam group facebook Forum Diskusi membangun NTB sejak tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Taufan Rahmadi dan Sdr. Muhammad Nursandi juga sebagai member dalam group facebook Forum Diskusi membangun NTB tersebut;
 - Bahwa group facebook Forum Diskusi membangun NTB tersebut tidak termasuk bagian dari BPPD NTB;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di muka persidangan yaitu berupa gambar tiket dan boarding pas yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa menurut Saksi pencemaran nama baik dapat dilihat dari komentar yang ada di postingan tersebut;
 - Bahwa BPPD NTB memiliki website resmi dengan akun bppdntb.com;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola website tersebut adalah BPPD NTB;
- Bahwa website tersebut sampai dengan sekarang masih aktif, namun sempat ditutup karena ada pergantian server;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika website tersebut ditutup apakah ada penjelasan ke publik ataupun ke Terdakwa;
- Bahwa terhadap postingan yang mengatakan "KORUPSIKAH BPPD NTB? Mengapa website bppdntb.com DITUTUP? Apakah ada unsur korupsinya? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang nota bene seorang GUIDE... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar...", Saksi tidak mengetahui dimana letak korupsinya dan Saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Sdr. Taufan Rahmadi merasa tersinggung dan keberatan adalah postingan "FILM terbaru dengan pemeran utama TAUFAN RAHMADI.. Di produksi oleh INSTITUT FILM.. Di biayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB.. silahkan ditonton, dengan cerita tentang PROMOSI PRIBADI bukan tentang Promosi PARIWISATA PRIBADI...";
- Bahwa video tersebut sepengetahuan Saksi tidak dibiayai oleh BPPD NTB dan video tersebut merupakan video pribadi Sdr. Taufan Rahmadi bukan BPPD NTB;
- Bahwa pernah ada penjualan paket tour dalam website BPPD NTB tetapi atas saran dari Wakil Ketua disarankan untuk dihapus;
- Bahwa menurut Saksi dibenarkan paket tour dilakukan oleh BPPD NTB dan tidak ada larangan yang diatur dalam Undang-Undang mengingat lembaga BPPD NTB adalah lembaga swasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dihapusnya penjualan paket tour dalam website BPPD NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dihapusnya penjualan paket tour dalam website BPPD NTB terkait dengan adanya kritik dari Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **TONI SAMSUL HIDAYAT, S.Pd** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli adalah Ahli di bidang bahasa/linguistik;
 - Bahwa Ahli sudah menjadi Ahli bahasa sejak tahun 2006;
 - Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli yaitu Ahli menyelesaikan pendidikan S-I pada jurusan Bahasa dan Seni, Program Studi bahasa Inggris, di FKIP UNRAM tahun 2001, Ahli masuk sebagai Staf peneliti Bahasa dan Sastra di Kantor Bahasa Provinsi NTB pada tahun 2005 dan sejak tahun 2006 telah di tunjuk sebagai Ahli Bahasa oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB pada kasus-kasus hukum, baik di Polda, Polres maupun di Polsek dan ahli telah mengikuti pelatihan dan memiliki Sertifikat Linguistik Forensik di Jakarta tahun 2013;
 - Bahwa Ahli pernah diminta pendapatnya serta diminta sebagai Ahli oleh Penyidik Kepolisian terkait dengan postingan yang dibuat dan diunggah ke dalam group facebook Forum Diskusi Membangun NTB yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Ahli diminta pendapatnya sebagai Ahli, pihak Penyidik Kepolisian terlebih dahulu mengirimkan dokumen-dokumen/file BAP beserta lampiran postingan dalam facebook serta pertanyaan-pertanyaan melalui email serta pertanyaan-pertanyaan melalui email yang kemudian oleh Ahli di analisis dan kemudian dijawab oleh Ahli via email juga;
 - Bahwa ada 3 (tiga) postingan yang diminta pendapat Ahli yaitu :
 - Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsi BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- Bahwa Ahli ditanyakan mengenai postingan yang dibuat dan diunggah ke dalam group Forum Diskusi Membangun NTB yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut apakah mengandung unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penghinaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti merendahkan martabat atau memandang rendah (hina atau tidak penting) seseorang/pihak tertentu, misalkan dengan melontarkan kata-kata makian, kata-kata jorok, kotor, atau kata-kata tidak senonoh baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan nama baik seseorang buruk atau menodai nama baik seseorang/pihak tertentu. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyampaikan sesuatu baik lisan maupun tulisan yang menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah atau menyebabkan rusaknya nama baik orang lain dapat disebut sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik;

Halaman 19 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pendapat Ahli dari ketiga postingan tersebut jika dianalisis secara komperhensif tidak dapat dinilai sepenggal dari apa yang diposting tetapi harus melihat juga komentar-komentarnya secara utuh karena komentar sifatnya hanyalah pancingan dan orang dapat berfikir ada sesuatu dari postingan tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dari ketiga postingan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena ada beberapa komentar yang bersifat memojokkan dan mencitra negatifkan seseorang;
- Bahwa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori lingusitik forensik artinya didalamnya diduga ada tindak pidana, namun jika postingan tersebut tidak menjadi perkara maka dapat dikategorikan linguistik deskrip artinya biasa;
- Bahwa linguistik forensik bermakna wacana (teks) dan konteks, untuk makna yang lengkap harus dilihat dari keduanya secara komperhensif dan tidak dilihat secara sepotong-potong;
- Bahwa dilihat dari wacana yang diposting oleh Terdakwa, Ahli berpendapat mengandung makna sindiran yang ditujukan kepada Sdr. Taufan Rahmadi dan disebut sindiran karena komentar-komentar dalam postingan tersebut mengarah memojokkan dan mencitra negatifkan seseorang;
- Bahwa terhadap ketiga postingan yang diunggah oleh Terdakwa bisa dikatakan sebagai kritik sosial terhadap lembaga atau pejabat negara namun jika dilihat dari segi komentarnya secara utuh, Ahli berpendapat sudah menjurus atau mengarah kepada pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Dr. LALU PARMAN, SH, M.Hum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli yaitu pada tahun 1972 Ahli tamat SD di Bima, tahun 1976 tamat Madrasah Tsanawiyah Bima, tahun 1979 tamat di SMEA Negeri Bima, tahun 1984 Ahli tamat di Fakultas Hukum Unram, tahun 2003 tamat pasca sarjana (S2) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan tahun 2014 Ahli lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang hukum pidana umum yang mana spesialis Ahli adalah pidana khusus tentang tindak pidana korupsi sebagaimana disertasi Ahli;
- Bahwa Ahli sekarang ini sebagai Dosen tetap S1, S2 dan S3 di bidang hukum pidana pada Universitas Mataram;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Penyidik, Ahli diberikan oleh Penyidik kronologi perkara dan 3 (tiga) buah postingan yang ada di facebook;
- Bahwa 3 (tiga) buah postingan tersebut adalah sebagai berikut :
- Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...”;
- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass.... ”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur

Halaman 21 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;

- Bahwa ketentuan pidana yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui/dengan menggunakan alat elektronik adalah Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah sebagai berikut :
 1. **Setiap orang**, maksudnya adanya subjek sebagai pelaku tindak pidanayaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;
 2. **Dengan sengaja**, maksudnya pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja (bentuk kesalahan) baik sebagai maksud atau tujuan, atau kepastian, atau kemungkinan yang diarahkan pada kehendak untuk diketahui umum sehingga pelapor nama baiknya atau harga diri atau harkat martabatnya menjadi terhina atau tercemar. Artinya pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menghendaki munculnya akibat yang dilarang;
 3. **Tanpa hak** maksudnya pelaku tidak memiliki dasar (alas hak) yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hak lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
 4. **Mendistribusikan**, maksudnya mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau satu alamat ke banyak tempat atau alamat lain. Misalnya mengirim pesan ke group, atau membuat website



yang dapat dibaca atau dilihat oleh banyak orang, membuat tulisan media jejaring sosial yang dapat diakses oleh banyak orang;

5. **Mentransmisikan**, maksudnya mengirim informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau alamat ke satu tempat atau alamat lain;

6. **Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik**, maksudnya adalah membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. Misalnya dengan memberikan tautan (link) atau memberikan kode akses (password) sehingga setiap orang yang memiliki link atau kode akses tersebut dapat mengakses konten yang dimaksud;

7. **Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, maksudnya yang didistribusikan itu atau yang ditransmisikan itu dan/atau yang dapat diakses itu adalah yang bersifat penghinaan/muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maksudnya isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik itu merupakan penghinaan terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain;

- Bahwa menurut Ahli, dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) hanya menyebut istilah atau kualifikasi tindak pidana yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi tidak memberikan batasan ataupun penjelasan apa yang dimaksud penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Artinya dalam ketentuan pasal tersebut terdapat kekaburan norma hukum (Voge of Norm).
- Bahwa menurut Ahli ada beberapa cara untuk menafsirkan makna istilah penghinaan dan atau pencemaran nama baik salah satunya adalah melalui penafsiran sistematis yaitu dengan mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu sistem perundang-undangan dan Ahli merujuk pada Pasal 310 KUHP;

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr



- Bahwa menurut Ahli unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Menyerang kehormatan atau nama baik adalah merendahkan perasaan pribadi atau harga diri atau nama baik yaitu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena kedudukan dalam masyarakat;
- Menuduh adalah kata-kata yang secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas sesuatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh orang yang dituduh artinya perbuatan itu sesungguhnya tidak dilakukan oleh yang dituduh;
 - Bahwa menurut Ahli terhadap ketiga postingan tersebut dapat menjadi tindak pidana ketika postingan tersebut dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh antara postingan pertama, kedua dan ketiga dan tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa ketiga postingan tersebut menurut Ahli kontennya sama yaitu menuduh telah terjadi korupsi dan yang telah dituduh adalah lembaga BPPD NTB beserta pengurusnya yakni Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
 - Bahwa menurut Ahli, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan delik formil, konstruksi perbuatannya sudah ada dan bisa dipidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah postingan yang terdakwa unggah di facebook;
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut di group facebook Forum Diskusi Membangun NTB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengunggah 3 (tiga) postingan yaitu sebagai berikut :
 - Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;
 - Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
 - Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar” ;
- Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses dirumah terdakwa melalui ponsel HP;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube dimana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi didalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;

Halaman 25 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota Group Forum Diskusi Membangun NTB yang memiliki member lebih dari 10.000,- (sepuluh ribu) ;
- Bahwa terdakwa memposting ketiga postingan kedalam group Forum Diskusi Membangun NTB pada tanggal 18 November 2014, pada tanggal 24 November 2014 dan pada tanggal 16 Desember 2014 tersebut dengan maksud mengkritik karena terdakwa juga merupakan pelaku/pekerja pariwisata;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Sdr. Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata "Korupsikah BPPD NTB" dan kata "Korupsi" mengandung konotasi negatif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;
- 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
- 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah diperiksa dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu sebagai berikut :
- Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;
- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses di rumah terdakwa melalui ponsel HP;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube dimana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi didalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;
- Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota Group Forum Diskusi Membangun NTB yang memiliki member lebih dari 10.000,- (sepuluh ribu) ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Sdr. Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata "Korupsikah BPPD NTB" dan kata "Korupsi" mengandung konotasi negatif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur – unsur Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Setiap orang” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr



unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam, kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu sebagai berikut :
- Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager Garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses di rumah terdakwa melalui ponsel HP;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube di mana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi di dalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat Garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB di mana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;
- Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota Group Forum Diskusi Membangun NTB yang memiliki member/anggota lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) anggota ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Sdr. Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;

Halaman 31 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata “Korupsikah BPPD NTB” dan kata “Korupsi” mengandung konotasi negatif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu sebagai berikut :

- Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;
- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsiya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;

ketiga postingan mana telah terdakwa buat/akses di rumah terdakwa melalui ponsel HP dengan maksud dan tujuan :

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube di mana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi di dalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat Garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;

maksud dan tujuan mana merupakan bentuk dari kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari kata “Mendistribusikan” dan “Mentransmisikan”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr. LALU PARMAN, SH, MH yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau satu alamat ke banyak tempat atau alamat lain. Misalnya mengirim pesan ke group, atau membuat website yang dapat dibaca atau dilihat oleh banyak orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tulisan di media jejaring sosial yang dapat diakses oleh banyak orang. Adapun yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau alamat ke satu tempat atau alamat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” menurut Ahli Dr. LALU PARMAN, SH, MH adalah membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. Misalnya dengan memberikan tautan (link) atau memberikan kode akses (password) sehingga setiap orang yang memiliki link atau kode akses tersebut dapat mengakses konten yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi elektronik” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen elektronik” menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Ahli TONI SAMSUL HIDAYAT, SPd, yang dimaksud dengan “Penghinaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merendahkan martabat atau memandang rendah (hina atau tidak penting) seseorang/pihak tertentu, misalkan dengan melontarkan kata-kata makian, kata-kata jorok, kotor, atau kata-kata tidak senonoh baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan yang dimaksud dengan “Pencemaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan nama baik seseorang buruk atau menodai nama baik seseorang/pihak tertentu. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyampaikan sesuatu baik lisan maupun tulisan yang menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah atau menyebabkan rusaknya nama baik orang lain dapat disebut sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. LALU PARMAN, SH, MH menerangkan bahwa dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) hanya menyebut istilah atau kualifikasi tindak pidana yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi tidak memberikan batasan ataupun penjelasan apa yang dimaksud penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Artinya dalam ketentuan pasal tersebut terdapat kekaburan norma hukum (*voge of norm*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dr. LALU PARMAN, SH, MH menerangkan ada beberapa cara untuk menafsirkan makna istilah penghinaan dan atau pencemaran nama baik, salah satunya adalah melalui penafsiran sistematis yaitu dengan mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu sistem perundang-undangan yang dalam hal ini Ahli merujuk pada Pasal 310 KUHP, dimana unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut :

- Menyerang kehormatan atau nama baik adalah merendahkan perasaan pribadi atau harga diri atau nama baik yaitu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena kedudukan dalam masyarakat;
- Menuduh adalah kata-kata yang secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas sesuatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh orang yang dituduh artinya perbuatan itu sesungguhnya tidak dilakukan oleh yang dituduh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu sebagai berikut :
- Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;

- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager Garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses di rumah terdakwa melalui ponsel HP ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube di mana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi di dalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat Garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;
- Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota Group Forum Diskusi Membangun NTB yang memiliki member/ anggota lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Sdr. Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata “Korupsikah BPPD NTB” dan kata “Korupsi” mengandung konotasi negatif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat 3 (tiga) postingan terdakwa yang diunggah di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu :

- Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;
- Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager Garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass....”;
- Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan

Halaman 37 dari 45 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;

merupakan bentuk dari “Dokumen elektronik” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena postingan terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik yang dibuat dan dikirimkan ke akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB dalam bentuk digital, yang dapat dilihat dan ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik dalam bentuk tulisan yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dokumen elektronik yang dibuat oleh terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah “Dokumen elektronik” tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube dimana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi didalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- Bahwa maksud dan tujuan postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
- Bahwa maksud dan tujuan postingan III : Terdakwa melihat di website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati redaksional “Dokumen elektronik” I, II dan III yang dibuat oleh terdakwa tersebut Majelis berpendapat dokumen elektronik tersebut memiliki konotasi negatif yang dapat memancing pada terbentuknya opini publik yang tidak obyektif, dengan kata lain dokumen elektronik tersebut secara tendensius mengarahkan publik yang membacanya



untuk mempercayai adanya kesalahan / ketidak benaran dari kinerja saksi Taufan Rahmadi secara pribadi maupun sebagai Ketua BPPD NTB terutama pada penggunaan kata / kalimat : “Silahkan ditonton.... dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB..... “ dan “Korupsikah BPPD NTB.....?”;

Menimbang, bahwa konotasi negatif yang timbul dari dokumen elektronik tersebut di atas menurut hemat Majelis telah menyerang kehormatan atau nama baik serta merendahkan perasaan pribadi atau harga diri atau nama baik saksi Taufan Rahmadi baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua BPPD NTB

karena akun facebook Forum Diskusi membangun NTB seyogyanya menjadi wadah bagi komunikasi dan pertukaran pendapat serta pikiran yang bersifat konstruktif serta tidak menyudutkan seseorang , sehingga kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang akan tetap terjaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ke – 2 tersebut di atas, maka terdakwa telah memiliki kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), artinya terdakwa menyadari bahwa dokumen elektronik yang diunggah oleh terdakwa tersebut diharapkan akan memancing reaksi dari pembaca yang dapat memahaminya, dengan kata lain terdakwa secara sadar memahami bahwa informasi elektronik mengenai saksi Taufan Rahmadi baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua BPPD NTB yang terdakwa kirimkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut akan berujung pada terbentuknya opini dari pembacanya, opini mana yang secara materiil belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dokumen elektronik yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengandung muatan pencemaran nama baik karena telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi Taufan Rahmadi baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB, sehingga mengenai unsur **“Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka mengenai unsur "Setiap orang" juga telah terpenuhi menurut hukum yaitu bahwa terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK" dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan agar Majelis menjatuhkan putusan :

1. Menerima Pleadoo terdakwa FURQAN ERMANSYAH;
2. Menyatakan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-165/MATAR/08/2015;



3. Membebaskan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa FURQAN ERMANSYAH ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Majelis telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tersebut dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;
 - 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
 - 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut Majelis berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh saksi korban Taufan Rahmadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan maka dalam menentukan adanya pencemaran nama baik, **konten dan konteks** menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain.
Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara aquo ekseks negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya menimbulkan kerugian kepada korban yaitu saksi Taufan Rahmadi dan tidak memiliki ekseks yang lebih luas dari pada itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena antara terdakwa dan saksi Taufan Rahmadi telah mencapai perdamaian maka Majelis berpendapat telah tercapai *restorative justice* dalam perkara aquo sehingga pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;
- 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
- 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;
 - 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
 - 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 oleh WARI JUNIATI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, HUSNUL KHOTIMAH, SH, MH dan MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 oleh WARI JUNIATI, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, A. SURYO HENDRATMOKO, SH., dan MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh ADI HELMI, SH., Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

WARI JUNIATI, S.H., M.H

t.t.d

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

**DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.,
M.H.**